

**PERANAN DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT DALAM  
MEMEBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
*REVENGE PORN***

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**FACHRUR RAZI**  
**NPM. 2010012111142**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg: 53/PID/02/II-2024

Nama : Fachrur Razi  
NPM : 2010012111294  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat  
Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi  
Korban *Revenge Porn*

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada  
Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)   
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji)   
4. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 53/PID/02/II-2024**

Nama : **Fachrur Razi**  
NPM : **2010012111294**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Peranan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat  
Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi  
Korban *Revenge Porn***

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Februari** Tahun  
**Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Hendriko Arizal, S.H., M.H**


(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

**PERANAN DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
*REVENGE PORN***

Fachrur Razi<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [frazi832@gmail.com](mailto:frazi832@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana *revenge porn* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana *revenge porn* termasuk tindak pidana khusus sehingga dalam pemberantasannya menjadi kewenangan dimana salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah MPA (24) Mahasiswa UA karena mengancam menyebarkan video asusila dirinya KA ke media sosial. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakan peranan Kepolisian Polda Sumbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*? 2) Apakah kendala yang ditemui Kepolisian Polda Sumbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*? Jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris; sumber data berasal dari data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban *revenge porn*: 2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana *revenge porn* yaitu kendala internal (hilangnya barang bukti, keterbatasan alat dan perangkat dan kualifikasi penegak hukum) dan kendala eksternal (enkripsi data, kurangnya keterbukaan korban kepada penyidik, dan penjaminan terhadap hak-hak korban).

Kata kunci: **Perlindungan Hukum, Korban, *Revenge Porn*.**



**THE ROLE OF THE SUMATRA BARART POLDA DITRESCRIMSUS IN  
PROVIDING LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS  
REVENGE PORN**

Fachrur Razi<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email: [frazi832@gmail.com](mailto:frazi832@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The crime of revenge porn is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 Paragraph 1 and Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The criminal act of revenge porn is a special criminal act so that eradicating it is within the authority of one of the cases handled by the West Sumatra Regional Police's Special Criminal and Criminal Investigation Department, namely MPA (24), a UA student, for threatening to spread an immoral video of himself, KA, on social media. Problem formulation: 1) What is the role of the West Sumatra Regional Police in providing legal protection to revenge porn victims?: 2) What are the obstacles encountered by the West Sumatra Regional Police in providing legal protection to revenge porn victims? The type of research is empirical legal research; data sources come from primary data and secondary data; data collection techniques using document studies and interviews; the data was analyzed qualitatively. The results of the research show: 1) The role of the Ditreskrimsus Polda West Sumatra in providing a form of legal protection for victims of revenge porn: 2) The obstacles faced by investigators from the Ditreskrimsus Polda West Sumatra in carrying out the investigation process for revenge porn crimes, namely internal obstacles (loss of evidence, limited tools and equipment and qualifications of law enforcers) and external obstacles (data encryption, lack of disclosure of victims to investigators, and guaranteeing victims' rights).*

**Keywords:** *legal protection, victims, revenge porn*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kepolisian .....	7
1. Fungsi Kepolisian .....	7
2. Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Khusus .....	8
3. Kepolisian Divisi Kriminal Khusus .....	8
B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	16
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	17
C. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual .....	19
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	19
2. Penyebab Kekerasan Seksual .....	19
D. Tinjauan tentang <i>Revenge Porn</i> .....	21
1. Pengertian <i>Revenge Porn</i> .....	21
2. Penyebab <i>Revenge Porn</i> .....	22

3. Implikasi Hukum <i>Revenge Porn</i> .....	23
--	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Polda Sumatera Barat dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Revenge Porn</i> .....	25
B. Apakah Kendala yang ditemui Kepolisian Polda Sumbar dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap korban <i>Revenge Porn</i> .....	37

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	49
B. Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi informasi khususnya yang digital sudah menjadi kebutuhan konvensional orang bagi masyarakat Indonesia untuk memudahkan hidup dan menyelesaikan permasalahan. Kini, berkat teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap sumber informasi. Selain mendatangkan hal positif dan sisi negatif untuk memajukan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, teknologi informasi saat ini juga menjadi sarana untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>1</sup>

Dikalangan masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan di bidang teknologi informasi, salah satunya terkait dengan penyebaran balas dendam porno. *Revenge porn* mengacu pada berbagi konten seksual pribadi secara *online* tanpa persetujuan orang yang terlibat. Salah satu hal terkait *revenge porn* di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan. Permasalahan *revenge porn* seringkali terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai privasi dan pentingnya menjaga data pribadi. Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan tentang risiko *online* dan cara melindungi diri dari penyebaran *revenge porn*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan jelas menyatakan bahwa pornografi adalah segala gambar, sketsa, foto, teks, suara, kebisingan, gambar bergerak, animasi, sketsa obrolan,

---

<sup>1</sup> Fathia Putri Adilla, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn*, Volume 1 Number, hlm. 11-17.



gerak tubuh, atau pesan lain yang dikirimkan melalui segala bentuk komunikasi. Postingan atau pidato publik yang mengandung kata-kata cabul atau pelecehan seksual yang melanggar standar kesusilaan masyarakat.<sup>2</sup>

Maraknya kejahatan digital baru yang dipicu oleh teknologi seperti internet telah memberikan dampak baru bagi para penjahat. Contoh kejahatan dunia maya mencakup pencemaran nama baik, penyebaran hoax, pelecehan, perdagangan manusia atau pornografi, serta banyak kejahatan yang dilakukan secara online sebagai akibat dari penggunaan internet yang tidak semestinya. Keamanan warga negara dijamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hukum merupakan pemeriksaan terhadap bagaimana fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang didasarkan pada tindakan preventif dan represif (penindakan) serta aturan yang jelas baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku terhadap kepatuhan individu. Prinsip perlindungan masyarakat merupakan salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dan falsafah negara serta landasan prinsip keadilan nasional Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Adi Dharmawan, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn*, Jurnal ALDEV, Volume 4 Nomor 3.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat, dan memberikan perlindungan hukum yang salah satunya mencegah terjadinya tindak pidana *Revenge Porn*.

Negara memberikan perlindungan hukum kepada korban pornografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelakunya, seperti Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Undang-Undang Pornografi. Pasal 14 Ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual elektronik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). “Bersalah atas kekerasan seksual berbasis elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).<sup>4</sup>

Adapun salah satu contoh kasus *Revenge Porn* di Kota Padang yaitu seorang mahasiswa UA melakukan tindak pidana *Revenge Porn* terhadap mantan pacarnya, kasus ini berawal dari seorang pemuda yang berinisial MPA (24) warga Kecamatan Tujuh Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman di tangkap atas laporan melakukan tindak pidana *Revenge Porn*. Pelaku ditangkap karena mengancam mantan kekasihnya akan menyebarkan video asusila antara dirinya inisial (KA) ke media sosial.

---

<sup>4</sup> Di UU TPKS, *Mengambil dan Membagikan Gambar Bermuatan Seksual Tanpa Persetujuan Bisa Dipenjara 4 Tahun* (kompas.com), diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 14:14 WIB.

Kejadian bermula pada bulan Januari lalu, ketika korban memutuskan untuk tidak berkencan dengan tersangka. Kemudian, pada bulan Februari, korban mendapat kabar adanya video asusila yang menampilkan dirinya menggunakan akun palsu untuk mengirimkan pesan langsung kepada kerabat dan anggota keluarga korban melalui media sosial.

Setelah peristiwa itu korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti dan tersangka ditahan oleh pihak kepolisian untuk prosos penyidikan lebih lanjut. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana bagi pelaku *revenge porn* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dengan ketentuan pidana yang tertulis dalam Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi :“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN* ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *Revenge Porn*?
2. Apakah kendala yang ditemui Kepolisian Polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *Revenge Porn*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Kepolisian Polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *Revenge Porn*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Kepolisian Polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *Revenge Porn*.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung pada objeknya.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Bahan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara 2 (dua) orang informan yaitu Bripda Rifa Muhammad Fajri dan Bripda Nisep Rahmad, S.H. selaku anggota subdit v

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang pernah menangani kasus *Revenge Porn*.

b. Data Sekunder

Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal *revenge porn* mencakup hasil penelitian, laporan organisasi, dan informasi terpublikasi lainnya yang telah dikumpulkan oleh pihak kesatuan Ditreskrimsus tentang memberikan perlindungan hukum bagi korban *revenge porn*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Adapun yang dimaksud dengan studi dokumen merupakan suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>5</sup>

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang darinya penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

<sup>6</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm. 321

#### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.

